



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 05 /KPTS-DKPP/I/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026**

**Menimbang**

- : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M. PAN/141 /2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
  13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 758).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026**
- KESATU** : Menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
  2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
  3. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai.
  4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan untuk :
- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
  - b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
  - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - d. Pengukuran kinerja;
  - e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**KEEMPAT**

: Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026.

**KELIMA**

: Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan ditetapkan kembali setiap tahun sebagai sasaran kinerja dan menjadi acuan pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai tugas pokok dan fungsi masing – masing.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan  
Pada Tanggal : 15 Januari 2024



Kepala Dinas,

**Mozard D. Staing, S.Pi**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19741004 200003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan  
Up. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektorat Kabupaten Katingan di Kasongan; dan
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kab. Katingan di Kasongan.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan  
Nomor : 05 /KPTS-DKPP/1/2024  
Tanggal : 15 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN TARGET	TARGET KINERJA		
			OUTCOME	OUTPUT		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	80	82	84
				Jumlah Ragam Pangan dan Pangan Olahan	Jenis	75	85	95
2.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, dan perkebunan terhadap Perekonomian daerah	Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian (Ton)	Peningkatan Persentase Produksi Hasil Pertanian	Persentase Produksi Hasil Pertanian	Persen	0,14%	0,98%	1,6%
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		Ton	107.107,14	108.149,14	109.291,29
				Jumlah Produksi Tanaman Padi	Ton	86.259,36	87.293,19	88.018,37
				Jumlah Produksi Tanaman Cabe	Ton	285,60	285,71	291,43
				Jumlah Produksi Tanaman Pisang	Ton	20.400,00	20.408,00	20.816,00
				Jumlah Produksi Tanaman Durian	Ton	162,18	162,24	165,49
				Bertambahnya Jumlah Produksi Daging Ternak	Ton	912,561	969,478	1.030,164
				Jumlah Produksi Daging Ternak Besar	Ton	150,818	158,316	166,189
				Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil	Ton	374,029	392,431	411,745
				Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas	Ton	387,714	418,731	452,230
			Persentase jumlah ternak yang terobati	Jumlah ternak yang terobati	Persen	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN TARGET	TARGET KINERJA		
			OUTCOME	OUTPUT		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan Produksi Hasil Perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)			19.849,6	20.723,5	21.639,9
				Karet	Karet kering (Ton)	2.797,6	2.825,6	2.853,8
				Kelapa	Kopra kering (Ton)	167,0	168,7	170,4
				Kelapa Sawit	CPO (Ton)	16.884,7	17.728,9	18.615,4
				Kopi	Biji Kering (Ton)	0,32	0,33	0,34
3.	Meningkatnya tata kelola internal dinas	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata Kelola internal dinas	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (Inspektorat)		B	BB	BB
				Nilai SAKIP Dinas	Predikat/Peringkat	B	BB	BB

Ditetapkan di : Kasongan  
Pada Tanggal : Januari 2024



Kepala Dinas,  
**Mozard D. Staing, S.Pi**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19741004 200003 1 003